



Pengaruh Pengenaan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada Kinerja Ekspor Sektor Industri Agro

Prima Indrasari^{1*}, Veithzal Rivai Zainal², Azis Hakim³

¹Universitas Krisnadipayana, Jakarta, Indonesia, primaindrasari16@gmail.com

²IAEI, Jakarta, Indonesia, veithzal147@gmail.com

³Universitas Krisnadipayana, Jakarta, Indonesia, dr_azishakin@yahoo.com

*Corresponding Author: primaindrasari16@gmail.com

Abstract: Over the past five years, the export performance of Indonesia's agro-industry sector has shown a generally positive trend, with an increase in exports of processed products in the agro-industry sector. The contribution of the agro-industry sector to the national GDP in the non-oil and gas processing industry is quite significant, at more than 50%. Since 2019, the government has implemented the Natural Resource Export Revenue (DHE SDA) policy to maintain the stability of the national economy, and the agro-industrial sector is also included in the sectors affected by this policy. The DHE SDA policy is a government policy that requires exporters of natural resource commodities to place their DHE in the Indonesian Financial System (SKI), with the aim of strengthening national foreign exchange reserves, maintaining the stability of the rupiah exchange rate, and encouraging domestic foreign exchange liquidity. Through a literature review approach, this study discusses the impact of DHE SDA implementation on commodity export performance in the agro-industrial sector. Agro industrial export performance is the result of interactions between external factors (such as international demand, public awareness, suppliers and distributors, government policies, consumer purchasing power, and others) and internal factors (including production efficiency, infrastructure, industrial sustainability, and others). In conclusion, the existence of external factors, internal factors, incentives, and flexibility in the regulation of SDA DHE retention affects export performance in the agro-industrial sector, which will continue to grow in 2025 despite the implementation of SDA DHE regulations.

Keywords: Foreign Exchange Earnings, Natural Resource Foreign Exchange Earnings, Agro Industrial Sector

Abstrak: Selama lima tahun terakhir, kinerja ekspor sektor industri agro di Indonesia menunjukkan tren positif secara umum, meningkatnya ekspor produk olahan di sektor industri agro, kontribusi sektor industri agro terhadap PDB Nasional pada industri pengolahan non migas cukup besar, yaitu lebih dari 50%. Sejak tahun 2019, Pemerintah menerapkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk menjaga stabilitas ketahanan ekonomi nasional, sektor industri agro juga termasuk sektor yang terkena kebijakan tersebut. Kebijakan DHE SDA merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir komoditas

SDA untuk menempatkan DHE-nya di Sistem Keuangan Indonesia (SKI), dengan tujuan memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong likuiditas valuta asing domestik. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini membahas pengaruh penerapan DHE SDA pada kinerja ekspor komoditas di sektor industri agro. Kinerja ekspor industri agro merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal (permintaan dunia internasional, *public awareness*, pemasok dan distributor, kebijakan pemerintah, daya beli konsumen, dan lain sebagainya) dan faktor internal (efisiensi produksi, infrastruktur, keberlanjutan industri, dan lain sebagainya). Kesimpulannya, adanya faktor eksternal, faktor internal, pemberian insentif, dan fleksibilitas pengaturan penggunaan retensi DHE SDA mempengaruhi kinerja ekspor di sektor industri agro tetap tumbuh di tahun 2025 walau terkena implementasi pengaturan DHE SDA.

Kata Kunci: Devisa Hasil Ekspor, DHE SDA, Sektor Industri Agro

PENDAHULUAN

Ketahanan ekonomi nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan stabilitas, keberlanjutan, dan daya saing perekonomian dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Dalam konteks Indonesia, ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan menjaga kestabilan harga, cadangan devisa, ketahanan pangan dan energi, serta daya tahan sektor industri dan keuangan. Beberapa tahun ini, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan besar, seperti pandemi COVID-19, kendala rantai pasok global, konflik geopolitik dunia, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (UU 3/2014). Seperti yang dijelaskan Sukirno (2016) bahwa kenaikan output sektor industri akan meningkatkan pendapatan nasional, daya beli masyarakat, serta mendorong investasi dan ekspor. Dengan demikian, peran ekspor hasil industri dan sumber daya alam menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan eksternal dan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan dari sisi eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta defisit transaksi berjalan. Menurut Rivai (2018), Negara wajib meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial dan individu dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Kebijakan yang berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi pendapatan seperti anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan fiskal dan moneter.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). DHE SDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (PP 1/2019). Kebijakan DHE SDA merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir komoditas SDA untuk menempatkan DHE-nya di dalam negeri, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong likuiditas valuta asing domestik. Kebijakan serupa juga telah dijalankan di berbagai negara, mulai di Malaysia, Thailand, Vietnam, India dan Turki.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang berlaku efektif sejak 17 Februari

2025, eksportir SDA pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan untuk memasukkan DHE dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI). Kewajiban ini berlaku untuk seluruh eksportir SDA yang tercakup dengan nilai ekspor paling sedikit USD250.000 pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE). Penempatan valas yang dihasilkan dari ekspor SDA tersebut juga wajib dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE.

Kebijakan DHE SDA ini menggantikan 2 (dua) peraturan sebelumnya terkait dengan DHE SDA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Pada peraturan terbaru ini, pemerintah merumuskan perubahan kebijakan dengan ketentuan di sektor non migas wajib menempatkan devisanya (retensi) 100% ke dalam SKI selama 12 bulan, namun eksportir dapat menggunakan DHE SDA dapat dilakukan selama masa retensi sepanjang masih ditempatkan di reksus valas untuk operasional produksi dan pembayaran pinjaman.

Jumlah pos tarif ekspor SDA yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia masih sama dengan yang tertera di dalam KMK Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia yaitu 1.545 pos tarif yang terdiri dari 56 pos tarif sektor pertambangan miyak dan gas (migas), 153 pos tarif sektor pertambangan selain migas, 567 pos tarif sektor perkebunan, 263 pos tarif sektor kehutanan, dan 506 pos tarif sektor perikanan.

Kebijakan ini mewajibkan eksportir hasil sumber daya alam, termasuk produk perikanan, untuk menempatkan sebagian hasil devisa ekspornya ke SKI selama 12 bulan. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat cadangan devisa nasional, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta meningkatkan likuiditas valuta asing domestik. Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini berdampak positif karena membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat sistem keuangan nasional, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan sektor ekspor.

Bagi industri di sektor industri agro, kebijakan ini menimbulkan sejumlah tantangan operasional. Kewajiban menahan sebagian devisa ekspor selama 12 bulan dapat mengurangi likuiditas dan mengganggu *cash flow* perusahaan yang diperlukan untuk kegiatan operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan biaya logistik. Kondisi ini berpotensi menekan daya saing produk agro Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, insentif fiskal yang diberikan pada implementasi kebijakan DHE SDA harus dimanfaatkan secara optimal bagi eksportir di sektor industri agro agar tujuan stabilisasi ekonomi makro dapat tercapai.

Tabel 1. Rincian daftar pos tarif yang terkena kebijakan DHE SDA

Sektor Komoditas	Jumlah HS di KMK 744/2020	Jumlah HS di KMK 272/2023	Jumlah HS di KMK 2/2025
Pertambangan	180	209	Migas : 56 Non Migas : 153
Perkebunan	500	567	567
Kehutanan	219	263	263
Perikanan	386	506	506
Total	1.285	1.545	1.545

Sumber: KMK 744/2020, KMK 272/2023, dan KMK 2/2025

METODE

Penelitian ini menganalisa lebih dalam implikasi dari kebijakan DHE SDA yang berasal dari pemicu maupun potensi masalah yang dapat timbul dari penerapan kebijakan dengan pendekatan studi literatur. Melalui metode penelitian ini, jurnal ini akan menggali pemahaman mendalam tentang pengaruh dan dampak implementasi kebijakan DHE SDA pada sektor industri agro pada kinerja eksportnya. Dengan pendekatan studi literatur ini, penelitian ini akan menyajikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami kompleksitas interaksi antara implementasi kebijakan DHE SDA di sektor industri agro dan pengaruh pengenaan kebijakan tersebut pada kinerja ekspor di sektor industri agro.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Masalah dan Implikasi Penerapan Kebijakan DHE SDA

Penahanan dana eksportir berpotensi mengganggu kecukupan modal kerja dan operasional perusahaan. Potensi masalah ini dapat terjadi apabila modal kerja dan biaya operasional lebih dari 70% dari DHE yang dilakukan retensi, termin pembayaran DHE oleh importir tidak likuid, serta termin pembayaran eksportir terhadap pemasok bahan baku tidak panjang. Rincian potensi masalah yang dapat terjadi pada penerapan kebijakan DHE SDA adalah sebagai berikut:

1. Retensi yang dilakukan akan mengganggu *cash flow* dan likuiditas eksportir, karena rata-rata biaya operasional sektor industri agro berkisar antara 70-85%.
2. Menurunkan daya saing produk, sehingga menurunkan *demand* dan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar global.
3. Menurunkan minat investor asing dan meningkatkan pemutusan hubungan kerja.
4. DHE SDA sektor non migas dapat digunakan untuk keperluan operasional, namun dikhawatirkan memerlukan waktu proses (terdapat jeda waktu).
5. Beberapa yang dikenakan adalah produk hilir (sudah mengalami proses pengolahan) dan beberapa produk pulp dan kertas yang dikenakan berasal dari Hutan Tanaman Industri.

Kerangka analisis dampak dan implikasi kebijakan DHE SDA tergambar pada diagram berikut:



Gambar 1. Kerangka analisis dampak dan implikasi kebijakan DHE SDA

Namun eksportir di sektor industri agro dapat menarik dana retensi devisa hasil ekspornya yang disimpan pada rekening khusus untuk digunakan sebagai modal kerja, biaya operasional produksi, pembayaran pinjaman sebelum jatuh tempo penahanan DHE tersebut. Hal ini dapat mengatasi potensi masalah-masalah tersebut, dengan catatan tidak terdapat jeda waktu dalam proses penarikan DHE tersebut, sehingga dananya dapat langsung digunakan oleh eksportir.

Perkembangan Kinerja Ekspor Komoditas di Sektor Industri Agro

Kinerja ekspor industri agro menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun tetap mencerminkan perannya dalam menopang ekspor sektor non migas Indonesia. Secara tahunan, nilai ekspor industri agro meningkat dari 51.796,01 juta USD pada 2020 menjadi 67.089,60 juta USD pada 2024, dengan lonjakan tertinggi pada 2022 sebesar 78.145,89 juta USD. Namun setelah itu terjadi penurunan, terutama pada 2023 yang turun menjadi 66.197,60 juta USD, disebabkan oleh menurunnya permintaan minyak sawit mentah (CPO), karet, dan lainnya.

Pada Triwulan II, terlihat bahwa nilai ekspor industri agro mengalami penurunan antara 2023 dan 2024 dari 32.093,88 juta USD menjadi 30.297,00 juta USD, namun kembali meningkat pada triwulan II tahun 2025 menjadi 37.381,87 juta USD. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan kinerja ekspor, peningkatan permintaan terhadap produk olahan makanan, minyak nabati, serta kimia berbasis pertanian. Berikut data nilai ekspor komoditas di sektor industri agro.

Tabel 2. Matriks data nilai ekspor komoditas di sektor industri agro (dalam juta USD)

No Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024	TW-II		
						2023	2024	2025
1 Makanan	31.079,95	44.812,88	48.455,89	41.541,50	41.274,00	19.556,13	18.402,44	22.924,52
2 Minuman	90,12	103,10	119,44	132,71	172,93	64,07	74,30	126,88
3 Pengolahan Tembakau	1.086,99	1.073,63	1.217,84	1.399,25	1.706,90	654,22	876,20	948,18
4 Industri Kayu	3.624,51	4.775,63	4.426,70	3.697,73	3.737,86	1.744,82	1.773,05	1.764,07
5 Kertas dan Barang dari Kertas	6.839,82	7.607,08	8.593,99	8.373,62	8.086,06	4.441,84	3.783,84	4.007,98
6 Pencetakan Umum dan Khusus	37,10	58,54	33,45	33,47	48,45	14,78	14,15	15,91
7 Karet Hulu (<i>crumb rubber, karet asap, remiling</i>)	3.003,48	4.011,19	3.535,47	2.474,28	2.902,49	1.302,45	1.260,68	1.673,01
8 Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	3.948,08	6.964,86	9.222,79	6.547,96	6.987,46	3.319,90	3.095,10	4.812,42
9 Minyak Atsiri	446,74	510,89	398,98	399,24	559,61	185,99	249,05	340,13
10 Furnitur dari Kayu, Rotan, dan Bambu	1.639,22	2.187,21	2.141,34	1.597,85	1.613,85	809,67	768,19	768,78

Industri Makanan dan Minuman	31.170,07	44.915,98	48.575,33	41.674,21	41.446,92	19.620,20	18.476,74	23.051,40
Industri Agro	51.796,01	72.105,00	78.145,89	66.197,60	67.089,60	32.093,88	30.297,00	37.381,87
Industri Pengolahan Non-Migas	131.009,87	177.133,90	205.515,39	185.894,73	194.917,63	91.035,27	90.998,58	106.845,85

Sumber: Pusdatin Kemenperin diolah Ditjen IA

Secara keseluruhan, kinerja ekspor industri agro tetap menjadi tulang punggung ekspor industri non migas, karena sektor industri ini mencakup berbagai sub sektor strategis seperti industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri kayu, industri kertas dan pencetakan, industri karet hulu dan karet asap, industri minyak nabati, serta industri kayu dan turunannya. Meskipun sempat melambat akibat faktor eksternal global dan kebijakan perdagangan, tren tahun 2025 menunjukkan arah pemulihan dan peningkatan daya saing produk industri agro dalam negeri di pasar internasional.

Pengaruh Kebijakan DHE SDA pada Kinerja Ekspor Komoditas Sektor Industri Agro

Penerapan kebijakan DHE SDA sejak tahun 2019 hingga saat ini turut mempengaruhi kinerja ekspor sektor industri agro. Pada periode awal (2020–2022), kinerja ekspor industri agro meningkat pesat dari 51.796,01 juta USD menjadi 78.145,89 juta USD, seiring tingginya permintaan global terhadap komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian, sementara penerapan DHE SDA belum diperluas cakupan produknya, sehingga masih sedikit komoditas di sektor industri agro yang terkena kebijakan tersebut.

Namun, sejak kebijakan ini diperluas pos tarif produk yang dikenakan melalui KMK 272 Tahun 2023, maka ekspor industri agro mengalami perlambatan pada 2023–2024 karena sebagian devisa hasil ekspor wajib disimpan di rekening dalam negeri, sehingga mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam mengelola arus kas dan modal kerja. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekspor stagnan meskipun nilai eksportnya relatif besar. Memasuki triwulan II tahun 2025, ekspor industri agro kembali tumbuh dari 30.297,00 juta USD menjadi 37.381,87 juta USD. Hal ini menandakan perubahan pengaturan kebijakan di PP Nomor 8 Tahun 2025 berjalan efektif, eksportir dapat menggunakan hasil devisa eksportnya walau belum jatuh tempo untuk digunakan sebagai biaya operasional, modal kerja dan pembayaran pinjaman.

Secara keseluruhan, fluktuasi kinerja ekspor industri agro tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan penerapan kebijakan DHE SDA saja, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang kompleks. Permintaan dunia internasional dan harga komoditas global menjadi faktor penentu, menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekspor sangat ditentukan oleh permintaan luar negeri terhadap produk domestik. Artinya, ketika kondisi ekonomi global melambat, seperti yang terjadi pada tahun 2023–2024 akibat ketidakpastian geopolitik dan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, maka permintaan terhadap produk industri agro Indonesia, seperti minyak sawit, karet, kopi, dan hasil hutan, ikut mengalami penurunan.

Selain faktor global, efisiensi produksi dan daya saing struktural dalam negeri juga memiliki pengaruh besar terhadap kinerja ekspor. Tambunan (2019) menyatakan bahwa daya saing ekspor sektor industri tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan bahan baku, produktivitas tenaga kerja, dan infrastruktur logistik yang mendukung kelancaran ekspor. Kinerja ekspor industri agro seringkali menghadapi kendala berupa biaya logistik yang tinggi, pasokan bahan baku yang tidak stabil, serta hambatan administratif dan perizinan di pelabuhan.

Lebih lanjut, Mulyadi (2019) menegaskan bahwa perubahan harga komoditas dunia dan kebijakan perdagangan internasional seperti proteksionisme serta penerapan standar lingkungan dapat memengaruhi kinerja ekspor sektor industri pengolahan. Todaro dan Smith (2020) juga menekankan bahwa negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas harus memperhatikan aspek keberlanjutan agar tetap diterima di pasar internasional yang semakin memperhatikan isu lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, kebijakan keberlanjutan dari negara mitra dagang, misalnya Uni Eropa dengan regulasi *The European Union on Deforestation free Regulation (EUDR)* menjadi tantangan baru bagi ekspor produk berbasis kelapa sawit dan kayu Indonesia. Artinya, pelaku industri harus melakukan sertifikasi seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk produk ekspor mereka agar tetap dapat bersaing di pasar global.

Sementara itu, dari sisi kebijakan domestik, dukungan pemerintah terhadap hilirisasi, insentif ekspor, dan penguatan infrastruktur industri juga menjadi faktor penting. Sadono (2020) menjelaskan bahwa pemerintah berperan besar dalam menciptakan iklim usaha ekspor yang kondusif melalui kebijakan fiskal, insentif industri, dan penguatan sektor logistik nasional. Hal ini penting, agar kebijakan seperti DHE SDA tidak sekadar menahan devisa di dalam negeri, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk ekspor bernilai tambah tinggi.

Kinerja ekspor sektor Industri Agro hingga triwulan II tahun 2025 ini mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun kebijakan kewajiban retensi 100% DHE SDA selama 12 bulan sudah diimplementasikan dari awal tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pasar ekspor untuk produk makanan dan minuman, tembakau, kertas, serta furnitur masih memiliki permintaan global yang stabil bahkan meningkat. Selama permintaan dunia meningkat dan produk memiliki keunggulan kompetitif, maka kendala kebijakan domestik seperti DHE SDA tidak signifikan menurunkan ekspor. Produk furnitur dan kertas Indonesia, misalnya, banyak diminati karena bahan bakunya berkualitas dan biaya produksinya relatif efisien. Begitu pula industri makanan dan minuman dalam negeri telah mngimplementasikan diversifikasi produk dan inovasi kemasan, hal ini meningkatkan daya saing dan *demand* produk makanan dan minuman pada pasar global.

Sehingga terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis, seperti yang dijelaskan oleh Rivai (2024), lingkungan bisnis eksternal merupakan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi bisnis dari luar yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha. Beberapa contoh lingkungan eksternal yaitu: *public awareness* (penilaian masyarakat terhadap suatu produk dari *brand* tertentu), kebijakan pemerintah, kebijakan pemegang saham, pemasok bahan baku dan distributor, produk substitusi, daya beli konsumen, preferensi dan perilaku konsumen, ancaman produk sejenis, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Adaptabilitas dan kepekaan terhadap lingkungan eksternal menjadi kunci utama dalam menjaga kinerja dan daya saing perusahaan di tengah ketidakpastian global.

Insentif Pemerintah pada Implementasi Kebijakan DHE SDA

Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi eksportir yang mematuhi kebijakan DHE SDA. Bentuk insentif tersebut antara lain:

- Tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada Instrumen Penempatan DHE SDA (instrumen regular dikenakan tarif pajak 20%).
- Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu (antara lain: agunan dalam bentuk tunai seperti giro, deposito, tabungan) dan memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).
- Eksportir dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik.

Dengan adanya insentif ini, eksportir tidak terlalu terbebani oleh kewajiban penempatan devisa karena tetap memperoleh keuntungan tambahan dari instrumen penempatan, seperti

bunga deposito atau fasilitas kredit. Selain pemberian insentif pada eksportir, implementasi DHE SDA juga lebih fleksibel dengan adanya perubahan pengaturan kebijakan di PP Nomor 8 Tahun 2025 yang memperbolehkan eksportir menggunakan hasil devisa eksportnya walau belum jatuh tempo untuk digunakan sebagai biaya operasional, modal kerja dan pembayaran pinjaman. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, maka kinerja ekspor sektor industri agro tetap tumbuh meski terkena implementasi kebijakan DHE SDA.

KESIMPULAN

Jurnal ini menegaskan bahwa kinerja ekspor industri agro merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal (permintaan dunia internasional, *public awareness*, pemasok dan distributor, kebijakan pemerintah, daya beli konsumen, dan lain sebagainya) dan faktor internal (efisiensi produksi, infrastruktur, keberlanjutan industri, dan lain sebagainya). Kebijakan DHE SDA memang berpengaruh terhadap arus devisa dan likuiditas eksportir, namun adanya pemberian insentif kepada eksportir dan perubahan pengaturan kebijakan di PP Nomor 8 Tahun 2025 yang memperbolehkan eksportir menggunakan hasil devisa eksportnya walau belum jatuh tempo untuk digunakan sebagai biaya operasional, modal kerja dan pembayaran pinjaman membuat implementasi DHE SDA ini lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku ekspor.

Keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara implementasi kebijakan DHE SDA terhadap kinerja ekspor komoditas di sektor industri agro. Rekomendasi yang diberikan yaitu Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian devisa dan dukungan terhadap eksport produktif melalui kebijakan DHE SDA yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pertumbuhan industri. Selain itu, penguatan infrastruktur logistik, diversifikasi pasar ekspor, dan sinkronisasi kebijakan DHE SDA dengan program hilirisasi serta keberlanjutan industri agro sangat penting untuk meningkatkan daya saing industri jangka panjang. Dengan langkah tersebut, kebijakan DHE SDA tidak hanya berfungsi sebagai pengendali devisa, tetapi juga sebagai pendorong ekspor, dan stabilitas ekonomi nasional.

REFERENSI

- Austin, J.E. 1981. Agroindustrial Project Analysis. The Johns Hopkins University Press. London.
- Arifin. 2016. Pengantar Agroindustri. Bandung, MA: CV. Mujahid Press.
- Boediono. 2013. Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2. Yogyakarta: BPFE.
- Iswandi, U., dan Dewata, I. 2020. Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yogyakarta: Deepublish.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 744 Tahun 2020 tentang Penetapan Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia
- Mulyadi, N. 2019. Perekonomian Indonesia: Dinamika dan Kebijakan Industrialisasi. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
- Rivai, V., dan Usman, A.N. 2012. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, V., Huda, N., Ekawati, R., dan Riorini, S. V. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rivai, V., dkk. 2024. *Manajemen Strategi Era Global Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka
- Sadono, S. 2020. *Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Saleh, Azhari Irsan. 1986. *Industri Kecil: Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Salim, H. S. 2018. *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukirno. 2016. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, T. 2019. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., Smith, S. C. 2020. *Economic Development (13th ed.)*. New York: Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian